



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG
SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian hasil pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama secara musyawarah mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar dalam budaya masyarakat di wilayah Indonesia.
16. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah adalah usaha sistematis untuk merumuskan strategi perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari penggalian gagasan tingkat dusun/lingkungan, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan/desa, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.
17. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan di Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam hal ini adalah Perencanaan Desa.
18. Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan yang selanjutnya disingkat PNPM MPd adalah program nasional dalam memberdayakan masyarakat di pedesaan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan.
19. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
20. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh.
21. Pembangunan daerah adalah proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
22. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
27. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah kelembagaan tingkat Kecamatan yang berfungsi sebagai pelaksana teknis BKAP dalam pengelolaan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan dan atau antar Kelurahan/Desa.
28. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.
29. Pendamping Lokal yang selanjutnya disingkat PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan mulai dari pelaksanaan, perencanaan dan pelestarian.
30. Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat PPD adalah rencana pembangunan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
31. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan partisipatif, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan pembangunan secara partisipatif, dan memberdayakan masyarakat serta menumbuhkembangkan dinamika masyarakat.
32. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan dikecamatan setingkat Kasi.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas sistem pembangunan terintegrasi daerah yaitu:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. manfaat;
- i. pemerataan;
- j. berkeadilan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Prinsip sistem pembangunan terintegrasi daerah dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dalam upaya menciptakan lapangan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan indeks pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang adil dan merata.

Pasal 4

Tujuan sistem pembangunan terintegrasi daerah adalah untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menumbuhkembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- c. menghidupkan kembali budaya dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat untuk pembangunan di daerah;
- d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- e. meningkatkan daya saing masyarakat dalam pembangunan daerah;
- f. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di daerah;
- g. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- h. memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di daerah; dan
- i. penguatan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup sistem pembangunan terintegrasi daerah meliputi:

- a. partisipasi masyarakat pada proses perencanaan;
- b. pengambilan keputusan dalam penggunaan;
- c. pengelolaan dana sesuai dengan skala prioritas;
- d. proses pelaksanaan kegiatan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pemeliharaan/pelestariaannya.

BAB III

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP-D.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disingkat RPJM-D.
- c. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renstra SKPD.
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disingkat RKPD.
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renja SKPD.

Pasal 7

- (1) RPJPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana awal RPJPD wajib meminta masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau Musrenbang.
- (3) Konsultasi publik atau Musrenbang rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.
- (4) RPJPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-D, dan memperhatikan RPJPM-Nasional dan RPJPM-Provinsi.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimintakan masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau Musrenbang.

- (3) Konsultasi publik atau Musrenbang rancangan awal RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) RPJM-D yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Renstra-SKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-D.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD yang telah dibuat disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.
- (3) Renstra-SKPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) RKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 1 (Satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-D.
- (2) RKPD memuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pendanaannya mempertimbangkan kemampuan daerah baik bersumber dari APBD maupun sumber lain.
- (3) Penyusunan RKPD disiapkan oleh Bappeda.
- (4) Penyempurnaan RKPD dilaksanakan melalui Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Renja-DKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD.
- (2) Renja-SKPD memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.
- (3) Renja-SKPD dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Renja-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang.

BAB IV SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

- (2) Pembangunan daerah adalah proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (3) Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pembangunan Nasional.
- (5) Pola program PNPM Mandiri Pedesaan melibatkan seluruh anggota masyarakat secara langsung (partisipatif) dalam semua proses pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan skala prioritas, proses pelaksanaan kegiatan dan sampai kepada pemeliharaan (pelestariannya).
- (6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pembangunan Nasional.
- (7) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf B meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan;
 - d. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan;
 - e. Partisipasi masyarakat dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (8) Sistem pembangunan terintegrasi daerah adalah menyatupadukan pola pembangunan partisipatif dengan pola program PNPM Mandiri Pedesaan ke dalam sistem pembangunan reguler (hasil dari Musrenbang) yang diselaraskan dengan perencanaan Pemerintah Daerah.
- (9) Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan pembangunan daerah partisipatif; dan
 - b. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- (10) Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Musrenbang secara berjenjang yaitu :
 - a. Musrenbang kelurahan/desa;
 - b. Musrenbang kecamatan
 - c. Forum SKPD kabupaten; dan
 - d. Musrenbang kabupaten.

Bagian Kedua
Perencanaan Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah
Paragraf 1
Musrenbang

Pasal 13

- (1) Musrenbang Kelurahan/Desa diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan/Desa dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas perencanaan pembangunan Kelurahan/Desa baik RPJM Kelurahan/Desa atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kelurahan/Desa.
- (2) Peserta Musrenbang Kelurahan/Desa terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa membantu pemerintah Kelurahan/Desa dalam menyusun RPJM Kelurahan/Desa dan RKP Kelurahan/Desa ;
 - b. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama sebagai narasumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kelurahan/Desa dan lain-lain sebagai anggota;
 - d. Kader pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa sebagai fasilitator; dan
 - e. Warga masyarakat lainnya sebagai anggota.
- (3) Hasil Musrenbang Kelurahan/Desa dituangkan kedalam dokumen perencanaan Kelurahan/Desa untuk menjadi bahan di Musrenbang Kecamatan.

Paragraf 2 Musrenbang Kecamatan

Pasal 14

- (1) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas prioritas pembangunan Kelurahan/Desa dan Kecamatan dengan mengacu pada RPJM daerah.
- (2) Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Kelurahan/Desa, Ketua LPMP dan perwakilan kelompok perempuan Kelurahan/Desa sebagai anggota;
 - b. SKPD dan fasilitator program tingkat kabupaten sebagai narasumber;
 - c. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama sebagai anggota;
 - d. Kasi pembangunan Kecamatan/Kasi yang setingkat, Ketua BKAD, fasilitator program tingkat kecamatan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai fasilitator;
 - e. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa sebagai anggota; dan
 - f. Warga masyarakat sebagai anggota.
- (3) Hasil Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kecamatan dan disampaikan ke masing-masing SKPD sebagai bahan pembahasan di forum SKPD kabupaten dan atau Musrenbang kabupaten.

Paragraf 3 Rapat Gabungan SKPD Kabupaten

Pasal 15

- (1) Rapat Gabungan SKPD Kabupaten diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas prioritas pembangunan daerah dengan mengacu visi dan misi kabupaten.
- (2) Rapat Gabungan SKPD Kabupaten mengikutsertakan:
 - a. Kepala SKPD dan fasilitator program tingkat kabupaten sebagai narasumber;
 - b. Ketua BKAD, Ketua UPK, Kasi Pembangunan Kecamatan PJOK dan Kepala Bidang Perencanaan SKPD sebagai anggota.
- (3) Hasil rapat gabungan SKPD Kabupaten dituangkan dalam draft dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk dibahas dan ditetapkan dalam MusrenbangKabupaten.

Paragraf 4 Musrenbang Kabupaten

Pasal 16

- (1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dengan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat, membahas prioritas pembangunan daerah dengan mengacu kepada visi dan misi kabupaten.
- (2) Peserta Musrenbang Kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten, Unsur Pemerintah Pusat, Pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, Pejabat SKPD Kabupaten, Para Camat, Para Delegasi Mewakili Peserta Musrenbang Kecamatan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Unsur Pengusaha/Investor, Keterwakilan Perempuan dan kelompok Masyarakat Rentan Termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Hasil Musrenbang Kabupaten dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir Kabupaten dan sebagai dokumen rencana pembangunan yang sah dan bahan masukan RKPD Provinsi.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 17

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang teknis pengaturannya diatur dalam petunjuk teknis operasional.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
 - b. menyampaikan usul saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;

- c. terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan daerah.
- (3) Petunjuk teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3D yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyampaian masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. Musyawarah Penggalan gagasan tingkat Dusun;
 - b. Musyawarah Khusus Perempuan tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. Musrenbang II perencanaan tingkat Kelurahan/Desa;
 - d. Musrenbang II prioritas tingkat Kecamatan;
 - e. Rapat gabungan SKPD tingkat Kabupaten;
 - f. Musrenbang Kabupaten;

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD, berkewajiban memberikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara :
 - a. merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Daerah sesuai dengan dokumen RPJM dan RKP Kelurahan/Desa tahun berjalan;
 - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbangkecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD;
 - c. memastikan dan menjamin program pembangunan masyarakat sebagaimana huruf b adalah program-program pembangunan yang sudah masuk dalam dokumen RPJM dan RKP Kelurahan/Desa;
 - d. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang daerah;dan
 - e. menyediakan Dana Bantuan Kelurahan/Desa sesuai kemampuan Daerah.
- (3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPD dan Dana Bantuan.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang, indikator dan parameter prioritas program serta pengalokasian dana termasuk sumber pendanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan kegiatan dana bantuan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh Kelurahan/Desa.
- (4) Tata cara penyaluran dana bantuan dan pengelolaan kegiatan oleh Kelurahan/Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 21

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan Kelurahan/Desa.
- (2) Pengawasan pembangunan Kelurahan/Desa dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kelurahan/Desa dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam pembangunan Kelurahan/Desa serta secara sukarela dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat umum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis dan DPRD berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, DPRD, serta

lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 23

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 24

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) Pemerintahan Kelurahan/Desa sebagai pengelola dana wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat maupun kepada instansi terkait penyalur dana.
- (5) Tata cara pelaksanaan monitoring evaluasi, dan penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dari Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD (instansi terkait) dan DPRD sesuai dengan jenis kegiatan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik, insidental,
 - b. obyektif, transparan, akuntabel, serta partisipatif.
- (4) Tata acara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

Dalam pelaksanaan Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah masyarakat berhak:

- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 27

Dalam Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah pada pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah berkewajiban:

- a. menjaga dan membina kehidupan bersama pada wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- c. mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
- d. menghargai dan menjunjung tinggi hak partisipatif masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pelaksanaan Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan/Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh ketentuan dan pedoman yang ada berkaitan dengan Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 November 2015
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (20)/(2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat menyatakan bahwa: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..." menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia adalah dengan membangun negara Republik Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan manusia yang paripurna dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yaitu pembangunan jasmani dan rohani yang menitikberatkan kepada kualitas fisik, kesehatan, mental, keterampilan, pengetahuan, emosi dan spritual bagi seluruh masyarakat. Sehingga manusia Indonesia bukan menjadi objek pembangunan tetapi sebagai pelaku atau subjek dari pembangunan itu sendiri.

Selanjutnya keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian hasil pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, dan dalam upaya menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah yang mengatur secara khusus tentang pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang melibatkan masyarakat secara utuh dalam pembangunan pedesaan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Transparan” yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Responsif” yaitu dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Efisien” yaitu pembangunan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Efektif” yaitu pembangunan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian hasil pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Terukur” adalah hasil pembangunan yang sudah dicapai dapat membandingkan dengan pasti dengan tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” yaitu agar pelaksanaan sistem pembangunan terintegrasi daerah dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan, serta peningkatan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” yaitu agar pelaksanaan sistem pembangunan terintegrasi daerah

dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan aspek-aspek lainnya yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” yaitu asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” yaitu asas dalam sistem pembangunan terintegrasi daerah selalu memperhatikan daya dukung dan kelestaian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yaitu masyarakat dilibatkan secara aktif pada musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari penggalan gagasan tingkat dusun/lingkungan, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan/desa, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sampai musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.

Huruf b

Yaitu masyarakat turut serta dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pembantuan di desanya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program, proyek atau kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik.

Huruf e

Masyarakat mengawasi jalannya pelaksanaan program, proyek atau kegiatan pembangunan dan menilai hasil pembangunan apakah sudah sesuai dengan perencanaan.

Huruf f

Masyarakat dilibatkan dalam memelihara atau menjaga hasil pembangunan terutama hasil pembangunan fisik.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	<p>Huruf a ADD adalah Anggaran Dana Desa yang diberikan oleh Bupati Kapuas Hulu yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p>

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 35